



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN LINGKUNGAN**

Sarai Casandra Yustika Martha Marpaung

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>

ABSTRACT

The state's awareness of increased growth and economic opportunities in the industrial sector encourages the state to take on roles and responsibilities so that the state intervenes in the form of regulations on the imports of non-B3 waste as raw material for the recycling industry. However, as the waste import activities were carried out, many B3 wastes were found to be entering. Researchers see that the problem of importing B3 waste needs to be seen from the point of view of implementing policies that have been formed based on the interests of the state and then finding out to what extent the state plays a role and what the results of this policy is when implemented by the state. Researchers seek to see the implementation of this policy through the role of the state concept and the perspective of Edwards III. Based on the final results, several obstacles were found in the implementation of the non-B3 waste import regulatory policy, therefore policy did not work as expected.

Keywords: *the role of the state, policy implementation, imported waste.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dimana lingkungan merupakan isu cukup memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan limbah ataupun sampah. Diketahui bahwa limbah atau sampah sebagian besarnya berasal dari limbah rumah tangga yang menyumbang sebesar 43,4% (KLH, 2018) kemudian tambahan dari data statistik lingkungan hidup Indonesia yang memprediksi bahwa pada tahun 2025 jumlah sampah akan naik sebesar 5.928.386 ton (BPS, 2018) Hal ini juga didukung oleh hasil riset terbaru Sustainable Waste Indonesia (SWI) bahwa sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi tiap hari, ada sekitar 15 juta ton yang mencemari lingkungan termasuk ekosistem, lalu hanya sekitar 7% sampah dapat didaur ulang dan sisanya diperkirakan 69% akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (Badan Litbang, 2018). Ditengah maraknya isu permasalahan sampah dalam negeri yang tidak teratasi dengan baik, Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan pembelian limbah internasional dimana memperbolehkan masuknya limbah dari negara luar.

Adapun keputusan tersebut dilatarbelakangi seiring dengan perkembangan global atau globalisasi dan pasar internasional pun juga mengalami perubahan demikian pula dengan kondisi

perekenomian sebuah negara. Dengan adanya globalisasi menghasilkan terjadinya perubahan-perubahan baik itu di aspek politik, sosial budaya bahkan ekonomi sekalipun, sehingga dari adanya kondisi tersebut menuntut respon negara untuk mengambil langkah atau tindakan agar bertahan dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada (Windiani, 2017). Maka dari itu globalisasi ini berkaitan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat salah satu celah peluang besar dari pertumbuhan ekonomi itu adalah bidang perindustrian. Negara menilai bahwa industri bisa membantu dalam menumbuhkan perekonomian negara dengan menyumbang devisa dari hasil produk jadi bernilai yang dapat dijual kembali tergantung permintaan di pasar global. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kondisi perindustrian sebagai salah satu prioritas penting sehingga negara memiliki peran dan intervensi dalam kegiatan perindustrian di Indonesia.

Campur tangan negara dalam perindustrian memiliki pengaruh yang besar terutama dalam memastikan apakah industri tidak kekurangan bahan baku dalam proses pembuatan barang jadi. Salah satu industri yang paling disoroti saat ini ialah industri yang bergerak dibidang daur ulang. Industri memiliki tujuan untuk mengelola barang bekas menjadi barang baru yang bernilai sehingga dapat dijual kembali. Namun kebanyakan industri daur ulang memiliki kendala pada bahan baku yakni material bekas atau limbah yang jumlah kebutuhannya masih terbatas jika hanya dipasok dari dalam negeri sehingga para industri menginginkan bahan baku limbah yang di impor sebagai cara untuk memenuhi kekurangan bahan baku domestik.

Melihat kendala industri yang kekurangan bahan baku maka negara berkepentingan untuk memastikan perindustrian dalam kondisi terpenuhi sehingga negara menyetujui adanya impor limbah dengan syarat limbah tersebut haruslah limbah non B3 hal ini tertuang dalam kebijakan ketentuan impor limbah Non B3 tahun 2016 oleh kementerian perdagangan. Selain itu Rosa Vivien selaku Direktur Jenderal PSLB3 menyatakan kegiatan impor limbah ini dilakukan dikarenakan kebanyakan kondisi pemerintah daerah tidak melaksanakan pemilahan limbah yang sesuai dikarenakan ketidakmampuan dalam pengangkutan sampah terpilah serta belum adanya penyusunan peta jalan atau *roadmap* bagi pemenuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri (Yuniar, 2020) sehingga mengharuskan Indonesia untuk memenuhi kekurangan bahan baku dengan cara membeli dari luar. Kebanyakan dari limbah luar negeri tersebut didatangkan melalui perairan sehingga akses masuknya limbah impor ialah dari pelabuhan. Salah satu pelabuhan yang menjadi pintu masuk limbah impor ini adalah pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia.

Ditengah era pertumbuhan industri ini menunjukkan hasil data dari non organisasi pemerintah GreenPeace bahwa ada peningkatan limbah impor di wilayah ASEAN menjadi 171% sedangkan di Indonesia sendiri naik 141%. Pada tahun 2018 Indonesia sendiri telah mengalami kenaikan impor limbah hampir 50% dalam satu tahun. Namun dengan kegiatan mengimpor limbah ini mempengaruhi aspek penting lainnya yakni aspek lingkungan. Ditemukan sejumlah limbah impor yang mengandung B3 (bahan berbahaya beracun) disusul kembali dengan pernyataan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bahwa seharusnya dalam muatan limbah impor hanya berisi scrap, sisa, dan reja yang tergolong Non B3. Hal ini didukung dengan data oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang mencatat 882 kontainer berisi scrap plastik dan kertas impor yang masuk selama periode April hingga Agustus 2019 sebanyak 318 kontainer di antaranya berisi sisa material plastik tercampur limbah B3 (KLH, 2018). Maka dari itu jika praktik limbah impor yang tercampur dengan muatan lain dibiarkan begitu saja dalam waktu lama maka akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan lingkungan negara.

Adapun penelitian sebelumnya mengenai topik serupa dilakukan oleh Damianus Bilo, F. Sugeng Istanto, dan H. Marsudi Triatmodjo perihal Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor Impor Limbah B3 tahun 2005 dimana menyimpulkan bahwa segala pihak yang terlibat dalam kegiatan limbah B3 harus bertanggung jawab dalam kompensasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan baik itu secara individual ataupun kolektif hal ini disesuaikan atas dasar hukum publik internasional yang menyatakan bahwa setiap tindakan pelanggaran hukum oleh suatu negara adalah menyangkut pertanggung jawaban internasional dari negara tersebut.

Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Teddy Prasetiawan tahun 2012 yang membahas secara singkat pengertian limbah B3, alasan perlunya pelarangan ekspor limbah B3. Penelitian ini berpendapat bahwa adanya kecenderungan negara-negara maju menjadikan negara berkembang atau negara miskin sebagai “tong sampah” bagi limbah B3 yang dihasilkan oleh negara-negara maju tersebut dimana ini memunculkan permasalahan terkait keselamatan lingkungan yang berpengaruh terhadap manusia.

Selanjutnya penelitian terakhir oleh Muhammad Busyrol Fuad dengan menggunakan perspektif Konvensi Basel serta Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM tahun 2019 yang membahas bahwa perdagangan global limbah plastik melibatkan banyak aktor baik itu swasta ataupun pemerintah sehingga dalam sudut pandang Konvensi Basel hanya mengatur perihal tanggung jawab negara importir dan eksportir, sedangkan aktor non pemerintah seperti korporasi tidak dicantumkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, nantinya penelitian ini akan berfokus membahas pada kepentingan negara dalam mengizinkan impor limbah serta menjelaskan implementasi dari kebijakan impor limbah Non B3 Nomor 31 tahun 2016 melalui konsep *role of state* dan perspektif Edwards III dengan studi kasus di pelabuhan Tanjung Priok. Alasan pemilihan pelabuhan Tanjung Priok sendiri guna membatasi ruang lingkup yang terlalu luas serta pelabuhan Tanjung Priok dinilai sebagai pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia sehingga kemungkinan masuknya limbah impor lebih sering. Penelitian ini berupaya menjawab sebuah pertanyaan utama yakni bagaimana implementasi kebijakan Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor 31 Tahun 2016 dari kementerian perdagangan. Selain itu penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan lebih mendalam yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan dalam perspektif Edwards III dan bagaimana konsep *role of State* berperan dalam pembuatan kebijakan ketentuan limbah impor Non B3.

Kemudian konsep *role of state* menjelaskan bahwa konsep ini menyatakan bahwa adanya terbentuknya suatu regulasi atau kebijakan merupakan wujud bentuk dari intervensi negara dalam aspek perekonomian sehingga peran negara memang diperlukan untuk hadir. Melalui konsep *role of state* ini kita diarahkan untuk melihat sejauh mana peran serta tanggung jawab negara terhadap berjalannya sebuah kebijakan.

Sedangkan perspektif Edwards III digunakan untuk membantu dalam melihat implementasi dari sebuah kebijakan yang telah diterapkan dimana mencakup empat faktor yang dinilai sebagai penentu dalam meninjau implementasi kebijakan antara lain : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat komponen ini saling mempengaruhi untuk dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dengan menggunakan kerangka pemikiran diatas maka penelitian ini akan secara spesifik menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketentuan impor limbah non bahan berbahaya beracun tahun 2016.

PEMBAHASAN

Maraknya kegiatan ekspor-impor limbah bukanlah suatu peristiwa baru yang muncul akhir-akhir ini namun sebaliknya kegiatan sudah ada sejak lama. Kasus limbah impor sendiri sudah mulai diberitahukan sejak tahun 1989 dan bukan pertama kalinya terjadi

Banyak kasus yang berkaitan limbah impor ini anatara lain sepeerti salah satu kasus limbah B3 dari Singapura sebanyak 1.200 ton dimana pihak yang mengimpor tidak ketahui dengan pasti siapa, kemudian adaa juga kasus ekspor limbah ilegal pada tahun 1994 yaitu limbah diseludupkan sedikit demi sedikit dari Batam menuju Singapura, kemudian adanya kasus reekspor yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan 51 kontainer berisi limbah B3 yang ditemukan di Jakarta tidak bisa dikirim balik dikarenakan asal-usul limbah itu tidak diketahui dengan jelas diekspor dari negara mana dan terakhir diketahui juga pada tahun 1990-an Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor limbah timah bekas terbesar dimana 1992 Inggris mengirimkan limbah timah bekas sekitar 578 ton, salah satu negara yang menjadi target ialah Indonesia sendiri (Damianus Bilo, 2005).

Namun limbah impor pada akhirnya tetap menjadi sekian dari banyak komoditi resmi yang diperdagangkan. Sekali lagi ditegaskan bahwa tujuan negara melakukan impor limbah dari luar guna demi memenuhi kebutuhan dasar bahan baku industri. Kebanyakan dari industri-industri tersebut ialah bergerak di bidang daur ulang, salah satunya adalah industri plastik dan kertas. Kementrian perindustrian melihat bahwa permintaan produk plastik dalam negeri mencapai 4,6 juta ton dan telah naik sebanyak 5% di lima tahun terakhir maka dari itu sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku industri plastik ini terpenuhi, selain itu industri plastik sendiri telah mencapai 925 perusahaan dengan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 37.327 orang. (kemenperin.go.id, 2017). Terkait permintaan kebutuhan bahan baku impor telah dibenarkan oleh Fajar AD Budiyono selaku seketaris Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) bahwa kebutuhan bahan baku palstik memang ada meningkat mencapai 2,6 juta ton dari tahun 2010 sebelumnya yang berada di angka 2,4 juta ton, namun ketersediaan akan bahan baku plastik dalam negeri hanya bisa terpenuhi sebanyak 1,6 juta ton. (Nasional Kompas.com, 2011).

Selain Industri Plastik diketahui bahwa industri kertas Indonesia telah menempati posisi keenam dunia dan di Asia sendiri berada di urutan keempat setelah Tiongkok dan Jepang. Hal ini dinilai oleh pemerintah sebagai peluang ekonomi dimana memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, bahwasanya Industri kertas dan pulp telah mengalami kemajuan pesat di Asia Tenggara terutama di Indonesia (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia , 2021). Untuk pasokan bahan baku domestik kertas bekas sendiri hanya mencapai 50% dari kebutuhan 8,2 juta ton sehingga sisanya harus diimpor (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia , 2021). Hal ini juga dikonfirmasi oleh Liana Bratasida selaku Direktur Eksekutif APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia) bahwa scrap kertas impor membantu menyumbang sekitar 50 persen dari kebutuhan bahan baku pabrikan kertas (CNBC Indonesia , 2019) sehingga ini menjadi alasan kuat untuk Indonesia tetap melakukan kegiatan impor limbah sampai saat ini, agar pemenuhan bahan baku untuk industri bisa tercukupi.

Dengan melihat kondisi industri daur ulang yang memerlukan target kebutuhan bahan baku yang besar negara memustukan untuk mengambil tindakan agar bisa memberikan intervensi guna mempertahankan kegiatan perindustrian tetap terlaksanan dan tidak mengganggu perekonomian maka negara mengeluarkan regulasi yang mengatur ketentuan importasi limbah non B3 sebagai bahan baku. Regulasi tersebut dikeluarkan oleh kementerian perdagangan nomor 31 tahun 2016. Sehingga peneliti mencoba untuk memfokuskan dan membahas regulasi dari kebijakan yang ada.

Seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu diatas bahwa dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor dalam perspektif Edwards III.

Faktor pertama adalah **komunikasi**, peneliti menemukan bahwa di pelabuhan Tanjung Priok sendiri mengalami keadaan multiinterpretasi pada beberapa pasal yang terdapat didalam kebijakan ketentuan impor limbah Non B3 nomor 31 tahun 2016. Ditemukan keterangan berupa dari isi limbah impor yang dicantumkan tidak sesuai dengan isi muatan yang sebenarnya ketika di cek kembali oleh pihak bea cukai. Ini dikarenakan ada pasal yang disimpulkan tidak jelas, yaitu yang membahas mengenai Kode HS atau Nomor HS. Adapun kesalahpahaman di pasal tersebut yakni terhadap pasal 2 yang mencantumkan lampiran kelompok A dan B yang berisi Kode HS dimana Kode HS tersebut berupa daftar jenis barang atau limbah apa saja yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ditemukan multiinterpretasi ini mengacu pada kalimat yang diuraikan menjadi “lain-lain” yang dapat ditemukan di keseluruhan kode HS yang terlampir. Diperkirakan bahwa kondisi multiinterpretasi pasal dalam kebijakan limbah impor ini terjadi diseluruh pelabuhan di Indonesia bukan hanya di Tanjung Priok saja.

Kemudian dilanjut dengan pasal lainnya dimana terdapat definisi dari pasal tersebut yang tidak dijelaskan secara lengkap mengenai apa maksud dari kalimat yang bertulis “tidak berupa sampah” dan “tidak terkontaminasi oleh B3 atau tidak tercampur limbah lainnya” kalimat ini kembali lagi tidak menjelaskan secara jelas atau rinci mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dari uraian yang terdapat dalam pasal tersebut (Sibuea, 2019). Seharusnya pernyataan tersebut dilengkapi dengan contoh atau jenis sampah yang dapat dijabarkan secara jelas dengan begitu akan membantu untuk mengidentifikasi isi kandungan dari limbah impor. Selain itu dalam kebijakan limbah impor Non B3 No.31 tahun 2016 ini tidak ada pasal yang membahas tentang *impurities* yaitu tingkatan jumlah atau batasan yang diperbolehkan untuk terbawanya material atau kandungan lainnya di dalam limbah yang akan diimpor. Disimpulkan bahwa tidak adanya ketentuan terkait berapa banyak (persen) yang diperbolehkan tercampur di limbah impor Non B3 menyulitkan pihak surveyor dalam menyesuaikan limbah impor apa sudah bebas dari kandungan B3 atau tidak, sehingga menimbulkan kesalahan dalam mendatangkan limbah impor tersebut.

Berikut adalah pasal-pasal yang mengalami multiinterpretasi :

Tabel 3.1 Pasal-Pasal Permendag No.31 Tahun 2016

Pasal 2 Jenis Limbah Non B3 yang bisa diimpor	Pasal 4 Limbah Non B3 dapat diimpor apabila :
3) Limbah Non B3 sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang terdiri dari kelompok A dan B dan merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tidak Berasal dari kegiatan landfill atau berupa sampah b) Tidak terkontaminasi B3 atau limbah B3. c) Tidak tercampur dengan limbah lain yang tidak diatur dalam peraturan.


<ul style="list-style-type: none"> - Nomor HS dari Kelompok A (dapat dilihat di lampiran) -Tidak ada pasal yang mengatur impurities 	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor HS dari kelompok B (dapat dilihat di lampiran) - Tidak ada pasal yang mengatur impurities
---	--

Diolah dari : Permendag No. 31 Tahun 2016, (Menlhk.go.id, 2019), (Sibuea, 2019)

Kemudian dilanjut dengan faktork **sumberdaya** Dalam wawancara dengan Ignatio P Javlo (8 Desember 2021) selaku pelaksana pemeriksa dan penanganan reespor limbah impor beliau menyampaikan bahwa untuk sumberdaya manusia secara kuantitas sudah terpenuhi. Berdasarkan data terdapat 1.085 pegawai yang bekerja di Bea Cukai Tanjung Priok dengan tugas dan bidang yang berbeda-beda (KPU BC Tanjung Priok Tipe A).


Berdasarkan demografi sumberdaya manusia di Bea Cukai Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Pembagian Komposisi Pegawai Berdasarkan Bidang 2019



Sumber : KPU Bea Cukai Tanjung Priok

Gambar 3.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 2019



Sumber : KPU Bea Cukai Tanjung Priok

Dapat dilihat dari data komposisi pegawai berdasarkan bidang bahwa sumberdaya manusia di KPU Bea Cukai Tanjung Priok memiliki jumlah pegawai yang berbeda-beda disetiap bidangnya. Salah satunya untuk bidang PPC (Pelayanan Pabean dan Cukai) yang terdiri atas tiga seksi antara lain: Seksi Administrasi manifes, Seksi Pabean dan Cukai dan Seksi Tempat Penimbunan. Total sumberdaya manusia di bidang PPC I, II, III, IV sebanyak 470 pegawai. Kemudian ada bidang Penindakan dan Penyelidikan (P2) yang memiliki pegawai sebanyak 157 pegawai. Kedua bidang tersebut adalah bidang yang paling memiliki banyak pegawai dikarenakan paling banyak bertugas dalam mengurus langsung kegiatan impor dilapangan.

Kemudian jumlah SDM dengan pendidikan dibawah atau kurang dari D3 merupakan pegawai dengan jumlah yang terbanyak, dimana angkanya mencapai 34% dari total keseluruhan SDM yang ada. Sedangkan untuk SDM yang berpendidikan S1 menempati posisi ke dua terbanyak dan pegawai paling sedikit adalah jumlah pegawai yang berpendidikan S2. Ini menyimpulkan bahwa sumberdaya manusia secara kualifikasi masih kurang dan tidak merata dilihat dari komposisi berdasarkan pendidikan. Kemudian secara jumlah atau kuantitas SDM juga masih tergolong kurang dimana diketahui bahwa Tanjung Priok sendiri merupakan pelabuhan utama dan besar. Maka dari itu untuk kualitas sumberdaya manusia seperti keahlian ataupun pemahaman terkait isu limbah impor ini tidak keseluruhan pegawai dapat memahami dengan baik ataupun cukup berpengalaman.

Terkait faktor ketiga **Disposisi**, pada faktor ini penjelasan disposisi disampaikan sesi wawancara dengan bapak Ignatio Javlo (8 Desember 2021), bahwa semua peraturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik dalam kondisi apapun itu. Beliau menyatakan bahwa sebagai instansi pemerintah yang taat Bea Cukai Tanjung Priok tidak mungkin mengabaikan ketentuan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari sikap Bea cukai yang tidak menolak untuk bekerjasama dengan Kemenkeu dalam mengamankan kontainer limbah impor B3 salah satunya di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri (CNBC, 2019).

Namun dari lembaga pusat penelitian badan keahlian DPR RI menyatakan bahwa permasalahan impor limbah ini tidak hanya mengenai apakah sudah menaati peraturan yang semestinya atau belum, akan tetapi termasuk adanya pengawasan yang gagal pada jalannya praktik impor limbah dengan masuknya ratusan kontainer limbah B3 (sampah) kertas dan plastik dari luar (Prasetiawan, 2019). Lemahnya sikap dalam kegiatan pengawasan dan tindakan pengecekan barang seperti pemeriksaan dokumen serta isi limbah impor ini mengakibatkan ketidaktegasan dalam mencegah dan memproses limbah impor B3 itu sendiri. Ada sejumlah laporan sendiri di

pelabuhan Tanjung atas keluhan menumpuknya ratusan kontainer limbah impor di wilayah pelabuhan. Berdasarkan data terhitung dari awal 2019 sudah ditemukan sebanyak 1078 kontainer

Komoditi	2016	2017	% of Total	Growth
16. Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagiannya	13,555,032	16,459,302	29%	21%
15. Logam Tidak Mulia dan Barang Terbuat dari Logam Tidak Mulia	6,442,124	8,273,677	15%	28%
6. Produk Industri Kimia dan Industri Sejenis	5,558,899	6,363,620	11%	14%
17. Kendaraan, Pesawat Terbang, Kendaraan dan Perlengkapannya	4,341,889	5,981,547	11%	38%
7. Plastik, Karet, dan Barang dari Plastik dan Karet	4,488,729	5,182,340	9%	15%
11. Tekstil dan Barang dari Tekstil	2,418,616	2,486,894	4%	3%
2. Produk Nabati	1,942,641	2,023,836	4%	4%
4. Makanan, Minuman, Minuman Keras, dan Tembakau	1,844,694	1,962,263	4%	6%
1. Binatang Hidup, Produk Hewani	1,539,146	1,638,358	3%	6%
10. Pulp, Kertas, dan Barang dari Kertas	1,419,667	1,505,611	3%	6%
18. Alat Optik, Fotografi, Musik, Kedokteran, Bedah, dan Jam	863,828	1,008,134	2%	17%
20. Berbagai Barang Hasil Pabrik	629,840	825,621	1%	31%
13. Barang dari Batu, Semen, Gips, Asbes, Kaca, Mika, Produk Keramik	515,947	610,169	1%	18%
21. Karya Seni, Barang Koleksi, dan Barang antik	335,261	575,944	1%	72%
12. Alas Kaki, Tutup Kepala, Payung, dan Bunga Tiruan	247,356	323,469	1%	31%
5. Produk Mineral	255,158	268,760	0%	5%
8. Kulit dan Barang dari Kulit	129,700	188,981	0%	46%
19. Senjata dan Amunisi, Bagian dan Perlengkapannya	296,658	153,797	0%	-48%
3. Lemak, Minyak dan Malam	102,560	118,386	0%	15%
9. Kayu, Barang dari Kayu, dan Barang Anyaman	70,351	76,500	0%	9%
14. Mutiara, Batu Permata, Logam Mulia, dan Perhiasan Imitasi	3,497	6,877	0%	97%
Total	47,001,594	56,034,085	100%	19%

Tabel 3. Pertumbuhan Perdagangan Import Tahun 2017

terkontaminasi limbah B3 menumpuk di Tanjung Priok (Bisnis.com, 2020), Kemudian masih pada 2019 sebanyak 1024 kontainer limbah yang diimpor oleh PT PDPM diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok dan hanya 14 kontainer yang memenuhi syarat untuk digunakan (Pebrianto, 2019).

Selanjutnya ada faktor terakhir yakni **struktur birokrasi**. Terkait hasil dari wawancara dengan Ignatio Javlo (8 Desember 2021) menjelaskan bahwa terdapat banyak komoditas berbeda lainnya yang masuk selain limbah impor yang menjadi tujuan dari pengamanan juga, maka dari itu tidak menutup kemungkinan pada faktor ini ditemukan bahwa isu limbah impor kurang mendapat perhatian atau tidak menjadi prioritas utama dalam hal pengamanan. Berikut dapat kita lihat data jumlah komoditas impor di wilayah Jakarta pada tahun 2016 dan 2017 :

Gambar 3.3 Gambar Pertumbuhan Perdagangan Import DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017

Sumber : Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta 2018.

Dapat kita lihat melalui data yang ada bahwa pada tahun 2016 hingga 2017 komoditas impor terbanyak di Jakarta adalah mesin dan pesawat mekanik serta perlengkapan elektronik dan bagiannya. Menjelaskan bahwa di Jakarta komoditas limbah impor atau daur ulang bukan komoditas terbesar atau terbanyak yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok, ini dikarenakan ada komoditas lain yang menempati posisi paling banyak diimpor sehingga ini memungkinkan limbah impor tidak terlalu menjadi skala prioritas dan luput dari pengawasan ataupun pengamanan

Sehingga bisa disimpulkan sepanjang periode 2016 hingga 2018 tidak ada berupa operasi gabungan, tindakan ataupun keputusan bersama secara langsung dalam menyikapi isu limbah impor non B3 ini terutama ketika volume limbah impor di Indonesia mengalami peningkatan pada 2018 lalu. Sehingga ini menjadikan lambatnya koordinasi penyebaran tanggung jawab antar badan atau lembaga lain untuk menangani limbah impor non B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kurang adanya kesigapan kerjasama seperti koordinasi serta keputusan bersama mengakibatkan adanya penundaan dalam menyikapi kasus masuknya limbah impor terutama bagi limbah impor B3.

Sedangkan gerakan koordinasi bersama baru direalisasikan menjelang akhir 2019. Bea Cukai dan KLHK melakukan penindakan dan pemeriksaan bersama di beberapa pelabuhan, salah satunya termasuk pelabuhan Tanjung Priok (Direktorat Jendral Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, 2019) serta pada 25 November 2019 untuk pertama kali mengadakan *press conference* bersama sebagai sikap awal, dan di akhir 2019 pemerintah baru memfokuskan untuk menata kembali Satuan Tugas (Satgas) khusus dalam menangani impor limbah di Indonesia termasuk pelabuhan utama yaitu Tanjung Prio. Nantinya Satgas ini merupakan gabungan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan nasional terkhususnya pada bidang perekonomian telah berupaya untuk memastikan bahwa peningkatan ekonomi negara menjadi salah satu tujuan penting yang harus diperhatikan perkembangannya. Salah satu bentuk perpanjangan tangan negara terkait aspek perekonomian ini bisa dilihat dari tindakan negara menjadikan perindustrian dalam negeri sebagai prioritas. Di tahun 2020 sektor industri tercatat memiliki total investasi mencapai Rp. 272,9 triliun atau sebesar 26,4% hal ini meningkat cukup signifikan dari tahun 2019 yang hanya mencapai Rp. 215,9 triliun (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021). Adanya keberadaan dari industri-industri domestik serta tingginya permintaan menjadikan peluang besar untuk bersaing di pasar global sehingga kementerian perindustrian terus mendorong industri melakukan transformasi ke arah pembangunan berkelanjutan.

Keseriusan negara dalam pembangunan industri ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tersebut Kementerian Perindustrian telah menetapkan salah satu bahwa industri plastik hilir merupakan bagian dari sektor prioritas pengembangan pada 2015-2019. Pemerintah menyatakan bahwa nilai investasi dari industri daur ulang plastik mencapai sebesar Rp7,15 Triliun dan disokong dengan kemampuan produksi sebesar 2,3 juta ton per tahun dengan nilai tambah mencapai lebih dari Rp10 triliun per tahunnya dengan begitu industri dinilai dapat menjadi salah satu penopang tiang perekonomian (kemenpri.go.id, 2021).

Selain industri plastik terdapat industri daur ulang lainnya yakni industri kertas yang menunjukkan hal yang sama bahwa ada pertumbuhan tiap tahunnya dari sektor industri ini. Adapun signifikan dari pertumbuhan sektor industri kertas ini dapat dilihat dari tahun 2021 dimana mengalami kenaikan investasi sebanyak Rp. 1,9 triliun atau 66,6% dengan capaian investasi mencapai Rp. 4,75 triliun dari senilai Rp. 2,85 triliun awal 2020 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021). Salah satu regulasi yang dibentuk terkait bahan baku limbah ini ialah kebijakan ketentuan impor limbah Non B3 tahun 2016 itu sendiri oleh kementerian perdagangan sesuai dalam mengupayakan amanat dan dukungan terkait Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Bahwa dengan adanya pembentukan kebijakan ini dianggap sebagai bentuk kepedulian serta intervensi negara dalam pengembangan industri di Indonesia.

Beranjak dari hasil analisa implementasi kebijakan ketentuan impor limbah Non B3 tahun 2016, disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan permendag tersebut tidak memberikan

dampak yang signifikan dari 2016 hingga 2019. Tujuan awal dari terbentuknya kebijakan ini adalah membantu pihak industri dalam memasok bahan baku untuk kegiatan produksi serta mencegah adanya limbah B3 ikut terbawa di dalam muatan limbah impor agar pelaksanaan kegiatan impor limbah ini tidak dianggap sebagai ancaman terhadap lingkungan serta tidak merugikan masyarakat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan di sejumlah pelabuhan di Indonesia dimana limbah impor non B3 yang masuk terbukti tercampur dengan material lain yang diidentifikasi sebagai limbah berjenis B3.

Terkait dengan kebijakan ini selain implementasinya yang dinilai belum berjalan dengan baik terdapat kekurangan lainnya. Dalam kebijakan ini tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur tentang adanya pembatasan kuota impor bagi para importir yang sudah lama beroperasi, kemudian penegasan terhadap hasil produk daur ulang yang menggunakan limbah impor berupa barang jadi seutuhnya, selanjutnya tidak adanya pembatasan atas jumlah munculnya para importir baru yang memulai bisnis limbah impor ini dengan kehadiran para importir baru tersebut hanya akan dinilai menambah volume limbah atau sampah dalam negeri.

Diketahui bahwa keberadaan limbah berjenis B3 apabila dibiarkan dapat mencemari lingkungan berupa lahan dan pencemaran terhadap kualitas air juga yang mana menjadi dampak berbahaya untuk kelangsungan hidup masyarakat. Rata-rata air yang digunakan oleh masyarakat untuk minum ataupun dipakai untuk kebutuhan sehari-hari merupakan air tanah sehingga akan sangat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi dan penyakit lainnya apabila air tanah yang didapatkan tercampur oleh zat atau partikel sampah di lahan pembuangan akibat kebocoran ataupun kelalaian dari tempat pembuangan sampah disekitar tempat tinggal masyarakat (Shafira, Amanda 2022). Untuk timbunan sampah di daerah Jakarta dan sekitarnya bahwa jumlah sampah itu sendiri naik menjadi 6% di tahun 2019. Adapun kenaikan ini tidak terlepas dari laju pertumbuhan ekonomi negara dan pengembangan perindustrian yang menjadi fokus pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa alasan negara dalam mengizinkan limbah impor terus dilakukan dikarenakan kepentingan dalam memastikan kondisi kestabilan pertumbuhan ekonomi, negara memiliki peran besar dalam memajukan kesejahteraan perekonomian. Melihat dari adanya mandat dalam memprioritaskan pengembangan perindustrian sehingga memastikan tidak adanya kendala dalam kegiatan industri terutama perihal bahan baku maka negara membentuk kebijakan terkait importasi limbah guna mencapai kepentingan ekonomi negara terhadap industri.

Kebijakan ketentuan limbah impor Non B3 ini merupakan bentuk perpanjangan intervensi dari negara terkait kebutuhan perindustrian yang berdampak pada perekonomian. Dengan kebijakan ini diharapkan bahwa bahan baku limbah yang didatangkan tidak dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan lingkungan akan tetapi bisa membantu perindustrian. Namun dalam penerapan kebijakan tersebut di lapangan terdapat banyak kendala yang bisa kita lihat melalui faktor-faktor yang sudah di jelaskan diatas. Peneliti juga melihat dari aspek lainnya bahwa kepentingan negara demi mencapai perekonomian stabil dari perindustrian masih belum maksimal karena hasil kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru lainnya yang menyangkut aspek lingkungan. Terganggunya keamanan lingkungan akibat limbah B3 yang semakin menumpuk berdampak pada kehidupan masyarakat dimana jika dibiarkan terus bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri juga.

REFRENSI

- Badan Litbang, K. D. (2018, April 26). *Badan Penelitian dan Pengembangan* . Retrieved from Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola:
<http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola/>
- Bisnis.com, E. (2020, september 20). Mengendus Bau Kontainer Limbah di Tanjung Priok . Jakarta .
- BPS, B. p. (2018). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia* . Retrieved from Badan Pusat Statistik:
<https://www.bps.go.id/>
- CNBC Indonesia . (2019, June 26). *Arah Kinerja Industri Kertas & Pulp Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190626174748-8-80872/arah-kinerja-industri-kertas-pulp-indonesia/>
- CNBC, I. (2019, September). *2 Ribu Lebih Kontainer Sampah Impor Sempat Masuk RI*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918182117-4-100486/parah-2-ribu-lebih-kontainer-sampah-impor-sempat-masuk-ri>
- Damianus Bilo, F. S. (2005). Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor Impor Limbah B3. *Manusia dan Lingkungan, Vol. 12, No.3*, 105-121.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok*. (2019, September 18). Retrieved from [www.bcpririk.beacukai.go.id:](http://www.bcpririk.beacukai.go.id/)
<http://bcpririk.beacukai.go.id/?49c3f45d0269a56b375ae793e83fb7b8ef8d03a2723ca3c252a086460ef2868f>
- GreenPeace.co. (2019, Mei). Polemik Impor Limbah plastik, KLHK Usulkan Revisi Permendag No 31 Tahun 2016. Retrieved from Greenpeace.co:
<https://www.greeners.co/berita/polemik-impor-limbah-plastik-klhk-usulkan-revisi-permendag-nomor-31-tahun-2016/>
- <https://www.pajak.go.id/>. (2019). *Pajak Impor Sampah Berbahaya*. Direktorat Jendral Pajak . Retrieved from <https://www.pajak.go.id/>
- kemenperin.go.id. (2017, Febuari 8). *Industri Plastik Jadi Sektor Prioritas Kemenperin*. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/16987/Industri-Plastik-Jadi-Sektor-Prioritas-Kemenperin>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia . (2021). *Mungkinkah Peran Industri Bersandar pada Industri Pulp and Paper ?* kemenpri.go.id.
- KLH. (2018). *Satistik Sampah Domestik Indonesia Tahun 2018*. Retrieved from <http://www.menlhk.go.id>

- Menlhk.go.id. (2019, Juni 10). *Indonesia Bakal Reekspor Sampah Impor Ilegal* . Retrieved from Menlhk.go.id : <https://dataalam.menlhk.go.id/berita/2019/06/10/indonesia-bakal-reekspor-sampah-plastik-ilegal>
- Nasional Kompas.com. (2011, Mei 10). *Impor Bahan Baku Plastik 1 juta Ton*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2011/05/10/15492958/impor.bahan.baku.plastik.1.juta.ton>
- Pebrianto, F. (2019, September 19). *700 Kontainer Sampah Plastik Berbahaya Masuk Ke Indonesia pada 2019* . Retrieved from Bisnis Tempo : <https://bisnis.tempo.co/read/1249511/700-kontainer-sampah-plastik-berbahaya-masuk-indonesia-pada-2019/>
- Prasetiawan, T. (2019). ANCAMAN IMPOR SAMPAH TERHADAP INDONESIA . *Badan Kesejahteraan Sosial Kajian Singkat Isu Aktual dan Strategis Vol. XI, No.12/II/Puslit/Juni/2019*, 16.
- Sibuea, H. Y. (2019, Agustus). PENGATURAN LARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3). *Info Singkat - Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol XI, No.15/II/Puslit/Agustus/2019*, pp. 1-5.
- Windiani, R. (2017). POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI. *POLITIKA, Vol. I, No. 2, Oktoberl 2010*, 88-97.
- Yuniar, A. (2020, Juli). *Indonesia Masih Impor Sampah, Kementerian KLHK Salahkan Pemda*. Retrieved from Liputan 6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4301013/indonesia-masih-impor-sampah-kementerian-klhk-salahkan-pemda>